

Kode/Rumpun Ilmu: 596/Ilmu Hukum

LAPORAN PENELITIAN FUNDAMENTAL



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM MELINDUNGI SAKSI KORBAN**

TIM PENGUSUL :

Dewi Mutiara, SH., MT (Ketua - NIDN: 0024095601)

Hasmonel SH., M.Hum (Anggota - NIDN: 0011076109)

**UNIVERSITAS TERBUKA
DESEMBER 2013**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL**

Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Melindungi Saksi Korban

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dewi Mutiara, SH., MT
b. NIDN : 0024095601
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Komunikasi
e. Nomor telepon/HP : 08129779170
f. Alamat surel (e-mail) : dewim@ut.ac.id

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Hasmonel SH., M.Hum
b. NIDN : 0011076109
c. Perguruan Tinggi : Universita Terbuka

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 (dua) tahun
Penelitian Tahun ke : I (pertama)

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
Biaya Tahun Berjalan : - diusulkan ke DIKTI Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)



Tangerang Selatan, 14 Maret 2013
Ketua Peneliti,

Dewi Mutiara, SH., MT
NIP 19560924 198601 2 001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dewi A. Padmo, Ph.D
NIP 19610724 198710 2 001

RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian yang non doktrinal dengan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini secara umum ingin mengkaji implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam melindungi saksi korban KdRT.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Implementasi UUPKdRT umumnya belum menjadikan korban KdRT merasa terlindungi ketika melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Korban KdRT yang melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum cenderung apatis akan mendapatkan keadilan.

Korban KdRT banyak mengalami kendala dalam memperoleh perlindungan hukum dikarenakan adanya budaya patriarki di Indonesia di mana laki-laki masih dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, atau perbedaan status dan kedudukan antara pelapor dan terlapor, pemaknaan subjektif di kalangan aparat penegak hukum, khususnya di kepolisian, yang menganggap kasus KdRT adalah kasus domestik; menganggap kasus KdRT sama seperti kasus pidana pada umumnya yang membutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk memproses perkaranya padahal hanya diperlukan 1 (satu) alat bukti saja yaitu keterangan saksi korban KdRT.

Faktor dominan penyebab hukuman kekerasan psikis lebih ringan daripada kekerasan fisik diawali dari persepsi legislator itu sendiri yang baru sampai memahami tataran bahwa dampak kekerasan yang tampak secara kasat mata, tetapi belum menyadari bahwa kekerasan psikis lebih berbahaya daripada kekerasan fisik. Persepsi inilah yang akhirnya tercipta ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis hukumannya menjadi lebih ringan daripada kekerasan fisik.

Pasal 9 UU PKdRT merupakan salah satu sarana paksa melindungi anggota rumah tangga yang mengalami kekerasan ekonomi, namun pada kenyataannya justru dijadikan senjata pelaku KdRT untuk menyerang atau melaporkan balik korban dengan dalih telah menelantarkan keluarga.

Masyarakat pada umumnya belum mengerti tentang kekerasan dalam rumah tangga dimana bentakan, cacian karena cekcok rumah tangga pun sudah merupakan bentuk kekerasan psikis yang diatur dalam UU PKdRT oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi UU PKdRT oleh berbagai pihak terkait kepada seluruh lapisan masyarakat

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan Rahmat dan Hidayah-Nya telah memberi bimbingan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini, meskipun tidak sedikit rintangan dan hambatan telah peneliti alami.

Penelitian yang berjudul **Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Melindungi Saksi Korban** ini adalah merupakan penelitian fundamental yang dilaksanakan atas biaya dari BOPTN- DIKTI.

Laporan penelitian ini disusun dalam enam bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan serta penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak karena kewenangan yang dimilikinya dan pihak-pihak lain karena pengetahuan dan pengalamannya telah berkenan menyediakan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak tadi yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu.

Pondok Cabe, Desember 2013

Peneliti,

Dewi Mutiara, SH., MT.

Hasmonel, SH., MHum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
PRAKATA	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
BAB 4. METODE PENELITIAN	13
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	28
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Instrumen Penelitian	31

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini banyak kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) terjadi di masyarakat padahal pemerintah pada tahun 2004 telah mengundang Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKdRT), dimana dalam salah satu konsideran UU PKdRT disebutkan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Pasal 4 UU PKdRT lebih jelas lagi menyebutkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dalam Refleksi dan Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta tahun 2011 (<http://www.lbh-apik.or.id/Laporan%20Catahu%202011%20-%20LBH%20APIK%20Jkt%20-%20revisi.pdf> diunduh 13 Maret 2013) dijelaskan bahwa sepanjang tahun 2011, LBH APIK Jakarta telah menerima pengaduan kasus mulai bulan Januari sampai 31 Desember 2011 sebanyak 706 pengaduan. Gambaran kasus KdRT yang ditangani LBH APIK Jakarta sepanjang tahun 2011 berdasarkan jenis kasusnya terdiri dari jenis kekerasan (<http://www.lbh-apik.or.id/Laporan%20Catahu%202011%20-%20LBH%20APIK%20Jkt%20-%20revisi.pdf> diunduh 13 Maret 2013):

1. Fisik, Psikis
2. Fisik, Psikis, Ekonomi
3. Fisik, Psikis, Ekonomi, Seksual
4. Psikis
5. Psikis, Ekonomi
6. Psikis, Ekonomi, Seksual
7. Psikis, Seksual

Apabila melihat jenis kekerasan di atas terlihat bahwa korban KdRT menerima/mengalami lebih dari satu jenis kekerasan dan didominasi oleh kekerasan psikis. Namun demikian, berdasarkan pengamatan sepintas lintas di media massa, baik cetak maupun elektronik, justru korban KdRT (yang banyak menimpa para istri) ketika melaporkan kasus KdRTnya ke aparat penegak hukum (kepolisian) malah digugat balik oleh pelaku KdRT (dalam hal ini oleh suami korban) dan ironisnya oleh pihak kepolisian gugatan balik oleh pelaku KdRT ini diproses lebih dulu sehingga istri yang semula adalah korban KdRT menjadi tersangka dalam kasus gugat balik tersebut dan lebih dulu dijebloskan ke dalam penjara.

B. Permasalahan

Secara lebih spesifik beberapa masalah yang akan dilihat adalah:

1. Apakah korban KdRT sudah merasa terlindungi ketika melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi korban KdRT dalam memperoleh perlindungan hukum?
3. Mengapa ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis hukumannya lebih ringan daripada kekerasan fisik?
4. Bagaimanakah praktek penerapan Pasal 9 UU PKdRT?

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedang yang dimaksud perlindungan dalam UU No. 23 Tahun 2004 ini adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

B. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tubuh perempuan selalu menjadi sasaran kekerasan fisik ini, bentuknya bisa memukul, menendang, menampar, menjambak dan melukai tubuh perempuan lainnya untuk lingkup rumah tangga. Menurut Komnas Perempuan (2011) dalam lingkup rumah tangga meski kekerasan fisik ini hanya berupa luka ringan tetapi akan tetap menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi korban, termasuk anak-anaknya.

C. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis, Menurut Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2004, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Menurut Komnas Perempuan (2011) kata-kata yang merendahkan dalam ucapan maupun tulisan dalam wujud cacian, bentakan, hinaan, ketidakpercayaan, cemburu yang berlebihan dan ancaman serta pengekanan dan pembatasan kepada perempuan dalam lingkup rumah tangga akan menjadi penyebab tekanan psikologis pada perempuan yang sedang membangun relasi dengan pasangannya, tekanan inilah yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan terjadi dan ini akan berakibat rasa takut bahkan trauma yang berkepanjangan pada perempuan korban. Lebih lanjut Komnas Perempuan (2011) menyebutkan bahwa trauma bisa terjadi karena rasa ketakutan dan kekhawatiran atas peristiwa yang pernah dia alami yang mungkin akan dia alami kembali meskipun untuk waktu yang tidak tertentu, dan itu akan terus berlangsung jika korban tidak bersuara.

D. Kekerasan Seksual

Menurut Komnas Perempuan (2011), kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKdRT)

Komnas Perempuan (2011) menjelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual meski dalam relasi suami istri bisa dikategorikan Kekerasan terhadap Perempuan. Lebih lanjut Komnas Perempuan (2011) menjelaskan pemaksaan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar dan mengarah pada kesakitan fisik dan psikologis perempuan, perusakan reproduksi perempuan baik dengan alat ataupun tidak, masuk kategori kekerasan seksual.

E. Penelantaran dalam Rumah Tangga

Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jika terjadi pembatasan dan/atau pelarangan yang disasarkan pada aspek kehidupan ekonomi perempuan, maka perempuan dalam konteks rumah tangga akan menjadi korban. Ketika perempuan mengalami pembatasan dan/atau pelarangan dalam aspek ekonomi, biasanya akan menjadi pekerja termasuk pekerja migran Komnas Perempuan (2011).

Proses hukum kasus KdRT

Apabila kita mengikuti jalannya persidangan kasus KdRT di Pengadilan Negeri, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu acara pemeriksaan biasa dimana dasar titik tolak suatu kasus diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, singkat atau cepat adalah ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain (Harahap, 2001).

M.Yahya Harahap (2001) menjelaskan bahwa umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan untuk pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Sedangkan perkara yang ancaman hukumannya ringan dan pembuktiannya dinilai mudah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat atau cepat.

Prinsip Pemeriksaan Persidangan

1. Pemeriksaan terbuka untuk umum
2. Hadirnya terdakwa di persidangan
3. Ketua sidang memimpin pemeriksaan
4. Pemeriksaan secara langsung dengan lisan

5. Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas
6. Pemeriksaan lebih dahulu mendengarkan keterangan saksi

Hukum Postif dalam Kaitannya dengan Pembelaan oleh Advokat dalam membantu korban KdRT

Seorang advokat tidak dapat terpaku begitu saja kepada hukum positif (kepastian hukum) dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya (Rambe, 2001). Oleh karena itu, ketika terjadi pertentangan antara hukum positif (kepastian hukum) dengan kebenaran serta keadilan maka yang harus diutamakan adalah kebenaran dan keadilan. Sebab tujuan utama dari hukum adalah demi terciptanya kebenaran dan keadilan (Rambe, 2001).

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum ingin mengkaji implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam melindungi saksi korban KdRT .

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah memberikan deskripsi atau gambaran apakah korban KdRT sudah merasa terlindungi ketika melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum dengan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi korban KdRT dalam memperoleh perlindungan hukum.

B. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik dari segi praktis maupun akademis.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang berkecimpung dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hak asasi manusia dan juga dapat digunakan sebagai acuan/bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB 4

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Melindungi Saksi Korban ini adalah suatu penelitian hukum empiris atau penelitian yang non doktrinal dengan metode kualitatif. Pada pendekatan sosiologis, hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman (Setiono, 2010)

Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer melalui observasi dan wawancara. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek dari penelitian adalah informan yang merupakan aktor kunci dengan siapa peneliti akan membangun suatu hubungan serta yang akan menceritakan dan menginformasikan tentang kondisi lapangan. Kriteria dari informan adalah mereka yang berkecimpung di bidang proses hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya untuk pengambilan data peneliti secara sengaja akan memilih informan yang akan diwawancarai secara mendalam, dimana informan ini dianggap dapat memberikan informasi yang diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Beberapa informan atau narasumber tersebut, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, LBH APIK Jakarta.

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di lembaga yang terkait seperti Kejaksaan, Lembaga Peradilan, LBH APIK Jakarta; dan korban KdRT yang berlokasi di Jabodetabek.

2. Metode Pengumpulan Data Lapangan

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin, baik yang berkenaan dengan *data primer* maupun *data sekunder*. Data primer akan diperoleh melalui teknik wawancara terbuka dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

(1) Wawancara Mendalam

Dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan pedoman wawancara (semi terstruktur). Peneliti memiliki keleluasan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang sifatnya terbuka sehingga jawaban yang dihasilkan dari wawancara tersebut tidak terbatas dalam lingkup konteks permasalahan penelitian. Pada saat wawancara, peneliti dapat melakukan *probing* terhadap jawaban-jawaban informan sehingga tetap terpusat pada pokok permasalahan penelitian. Jika jawaban yang diberikan informan atau narasumber belum fokus atau jelas maka peneliti dapat meminta penjelasan jawaban dari informan yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi. Hasil wawancara tersebut dicatat atau direkam dengan *audiotape*.

(2) Studi Literatur

Studi literatur tentang korupsi dan gratifikasi dilakukan guna mendapatkan data sekunder yang dapat mendukung data primer yang dihasilkan dari studi lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur sesuai tema penelitian untuk mendapatkan data, yaitu dengan sumber literatur buku-buku dan peraturan perundangan yang terkait dengan penelitian ini.

Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dengan cara:

1. kategorisasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema kajian
2. penyajian data, yaitu mencari keterhubungan antara tema yang satu dengan tema yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan data yang utuh
3. interpretasi data, yaitu memberi makna atas data-data yang sudah disajikan

Jalannya Penelitian

Dalam perjalanan penelitian ini penulis baru menyadari kesalahan dalam memformulasikan kalimat permasalahan yang ke empat yaitu bagaimanakah sinkronisasi Pasal 9 dengan Pasal 49 UU KdRT? Hal ini disebabkan karena pada saat penyusunan proposal ini peneliti belum menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan maksud peneliti dimana pada dasarnya peneliti ingin mengkaji mengapa UU PKdRT yang semula ingin melindungi kaum perempuan dalam kasus KdRT tetapi pada kenyataannya malah dikenai sanksi Pasal 49 akibat dianggap menelantarkan keluarganya (Pasal 9 KdRT), sehingga Rumusan masalah yang ke empat peneliti ganti menjadi Bagaimanakah praktek penerapan Pasal 9 UU PKdRT?

Karena penelitian ini dilakukan di propinsi DKI Jakarta, maka diakui oleh peneliti bahwa hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh kasus KdRT yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian, maka dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang menjadi fokus penelitian. Garis besar penyajian data dan analisis data akan peneliti uraikan dalam empat bagian sebagai berikut :

- I. Perasaan saksi korban KdRT setelah melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum
- II. Kendala-kendala yang dihadapi korban KdRT dalam memperoleh perlindungan hukum
- III. Ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis yang hukumannya lebih ringan daripada kekerasan fisik
- IV. Praktek penerapan Pasal 9 UU PKdRT

Namun, sebelumnya peneliti akan menyajikan dulu hasil wawancara mendalam dengan para korban KdRT terkait dengan pemahaman dan pengalaman mereka tentang KdRT. Hasil wawancara dengan 6 (enam) orang korban KdRT , mereka mengatakan umumnya pernah mendengar tentang KdRT bahkan dua orang diantaranya mengatakan sering sekali. Ketika kepada mereka ditanyakan darimana mereka mendapatkan informasi tentang KdRT ini, jawabannya beragam, ada yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi tentang KdRT ini dari lingkungan kerja, dari pengalaman pribadi, pada waktu kuliah pada mata pelajaran psykologi, dan ada juga yang dari berita televisi, atau membaca sendiri dari UU KdRT.

Mengenai pemahaman korban terhadap KdRT juga beragam, pemahaman beberapa informan terhadap pengertian KdRT umumnya adalah bahwa KdRT itu hanya sebatas fisik, seperti pemukulan atau penyiksaan dan harus berbekas. Namun ada juga informan yang memahami betul apa itu KdRT, bahwa KdRT tidak hanya bersifat fisik saja tetapi juga bersifat psikis, ekonomi, social, dan seksual. Yang menarik, dua orang informan mengatakan bahwa pemukulan terhadap anak yang tidak terlalu keras tidak termasuk dalam pengertian KdRT, karena menurut mereka itu hanya dalam rangka untuk mendidik anak, kecuali jika sampai lebam, luka, atau patah. Menurut dia, orang tua wajib mendidik itu supaya anak-anak menjadi orang baik.

Selanjutnya, hampir seluruh informan menyatakan bahwa mereka pernah melihat dan menyaksikan sendiri KdRT. Dua orang informan menyatakan bahwa mereka menyaksikan KdRT yang dilakukan oleh tetangganya (suami terhadap istrinya). Dua orang informan lainnya melihat KdRT yang dilakukan oleh orang tua (bapak atau ibu terhadap anaknya), dan satu orang informan melihat seorang kakak yang memukuli adiknya.

Semua informan menyatakan bahwa KdRT yang mereka saksikan langsung adalah KDRT yang bersifat fisik dan psikis. Satu orang informan menambahkan dengan kekerasan ekonomi.

Hampir seluruh informan menyatakan pernah mengalami sendiri KdRT, hanya satu informan yang menyatakan tidak pernah walaupun menurut teman-teman dekatnya mengatakan bahwa dia pernah dan sedang mengalami KdRT dari suaminya. Perlakuan KdRT yang bersifat psikis dialami oleh hampir seluruh informan, walaupun tidak semua menyadari bahwa perlakuan KdRT tersebut masuk kategori psikis. Satu orang informan menyatakan mengalami semua jenis KdRT (fisik, psikis, ekonomi, seksual, dll). Tiga orang informan menyatakan selain KdRT psikis mereka juga mengalami KdRT ekonomi. Hanya satu orang yang mengalami KdRT fisik.

Hampir seluruh informan mengatakan bahwa pelaku KdRT adalah suami mereka sendiri, hanya satu informan yang mengatakan ayahnya sebagai pelaku KdRT terhadap dirinya. Para informan menyatakan bahwa perlakuan KdRT yang mereka terima disaksikan oleh anak-anaknya, satu orang informan menyatakan disaksikan oleh ibu dan adiknya. Reaksi dari orang-orang yang menyaksikan beragam. Dua orang informan menyatakan mereka diam saja karena takut, satu orang informan menyatakan anaknya sangat ketakutan dan menangis, satu orang lagi menyatakan bahwa sebenarnya ibunya sudah mengingatkan pelaku tetapi tetap saja ayahnya melakukan pemukulan.

Berikut adalah perasaan dan sikap informan waktu pertama kali mendapatkan perlakuan KdRT: ada yang merasa *kaget, kecewa, sakit hati, dan dendam*, seorang informan menyatakan *sedih dan curhat ke teman*. Satu orang lagi menyatakan *Kadangkadangkang ikut emosi juga, tetapi kalo saya melawan pukulan suami semakin kencang bahkan mengancam akan membunuh, akhirnya saya tidak kuat dan minta diceraikan*, dan satu informan lagi menyatakan *Pengen lari dari rumah tapi tidak punya keberanian, takut tidak bisa sekolah lagi dan takut kelaparan*.

Selanjutnya ketika kepada mereka ditanyakan berapa kali mereka pernah mengalami KdRT, hampir seluruh informan mengatakan sering. Bahkan salah seorang mengatakan “....sering sekali dan tidak terhitung...”. Sementara satu orang yang lainnya mengatakan “.... kalau verbal banyak sekali cuma kalau fisik itu ada 4 kali. Waktu itu saya ditendang di betis saya sama kakinya, saya lupa kapannya, yang terakhir saya ingat dia membekap mulut saya tapi yang kedua dan ketiga saya lupa....”. Satu orang lagi mengatakan bahwa “.....selama 5 tahun perkawinan, KdRT mulai sering dilakukan 2 tahun menjelang perceraian, jumlahnya saya lupa...”. Sementara ada juga informan yang mengatakan bahwa “... yang agak berat kalau tidak salah sebanyak dua kali, tetapi yang ringan-ringan tidak saya ingat lagi....”.

Ketika kepada mereka ditanyakan alasan apa yang mungkin menyebabkan para informan diperlakukan seperti itu. Jawabannya beragam. Ada yang mengatakan “.....karena dia merasa yang menguasai, dan mengatur rumah tangga...”. Ada juga yang mengatakan “....supaya saya diem gitu, maunya dia dikutin terus, istri nurut saja. Kalau masih verbal saya lawan sejauh saya benar, menurut pendapat saya benar saya lawan kalau dia yang benar saya diam kalau untuk verbal tetep saya lawan. Saya gak melawan bu (untuk fisik). Dia (suami saya) tidak menafkahi sama sekali, karena waktu itu penghasilan saya cukup, jadi bisa handle sendiri kebutuhan hidup saya dan keluarga, cuma lama-lama koq enak bener ya dia. Tapi saya tahu kalau saya minta nafkah malah jadi ribut lagi.....”.

Ada juga informan yang mengatakan “....awalnya cemburu buta, padahal saya hanya pemijat keliling khusus wanita dari rumah ke rumah, tetapi dia menyangka memijat laki-laki, saya serba salah mau berhenti bekerja tetapi suami tidak rutin memberi nafkah, pernah sekali-sekali diberi tetapi tetap tidak mencukupi kebutuhan saya dan anak saya. Sementara informan yang lainnya mengatakan “Karena saya tidak mau patuh pada apa yang ayah perintahkan, misalnya tidak belajar, tidak mau sholat dan ganggu adik-adik”.

Ketika ditanyakan apakah mereka pernah melaporkan tindakan KdRT tersebut, hanya satu orang yang melaporkan kasus ini sampai ke pihak yang berwajib, sementara yang lainnya, dua informan mengatakan pernah tapi hanya ke orang tua, dan seorang lagi ke kakak suaminya. Dua orang informan yang lain mengatakan tidak pernah melaporkan

hal tersebut kepada siapa-pun dengan alasan karena itu masalah rumah tangga, mencoba untuk memahami perlakuan yang menimpanya”. Sementara ada juga satu orang informan mengatakan “Saya menganggap ini merupakan tanggung-jawab dan cara ayah mendidik kami. Dulu tidak pernah terpikirkan untuk melaporkan ayah ke polisi. Sekarangpun setelah tahu punya hak untuk melapor ke yang berwajib, saya juga tidak akan melaporkan ayah saya sendiri ke polisi, mana mungkin saya mau melaporkan ayah saya, mana mungkin saya tega lihat orang yang sudah bersusah payah melahirkan, memberi makan, mendidik saya, ditangkap polisi hanya karena cara mendidiknya yang keras/salah.

Jadi, dari hasil wawancara dengan para korban tersebut di atas diketahui bahwa tidak semua korban mau melaporkan kasus KdRT yang dialaminya ke aparat penegak hukum, alasannya beragam, ada yang karena ini merupakan masalah keluarga atau karena sebagai isteri ya harus bisa menerima. Dari 6 orang informan korban KdRT hanya satu orang yang sampai melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum bahkan sampai diproses di pengadilan.

I. Perasaan saksi korban KdRT setelah melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum

Hasil wawancara mendalam dengan korban KDRT yang kasusnya sudah sampai ke penegak hukum mengatakan bahwa dia merasa tidak terlindungi setelah melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum (polisi). Menurut korban, karena polisi cenderung membela pelaku yang umumnya memiliki uang yang lebih banyak dan atau kekuasaan yang lebih tinggi.

Perasaan bahwa korban tidak merasa terlindungi ini juga didukung oleh informan dari LBH APIK Jakarta, dalam wawancaranya, yang mengatakan bahwa selama mendampingi korban KdRT khususnya pada saat pemeriksaan di kantor polisi, polisi cenderung menyalahkan korban perempuan (meskipun polisinya perempuan juga). ...*oleh karena itu, kami harus menguatkan korban, sehingga korban siap pada saat ada pertanyaan-pertanyaan dari polisi yang sifatnya melecehkan, karena polisi cenderung menyalahkan korban.*

Menurut informan dari LBH tersebut, hal ini terjadi karena budaya patriarki masih dibawa-bawa, dimana istri harus menurut kepada suami (tanpa peduli suaminya seperti apa), dan ayat-ayat suci diambil sepotong-sepotong untuk membenarkan perilaku pelaku KdRT. Oleh karena itu, korban KdRT banyak yang takut menjadi saksi karena pelaku cenderung lebih serem dan merasa tidak mendapat perlindungan dari pihak yang berwajib..

Lebih lanjut, informan dari LBH-APIK mengatakan bahwa beberapa korban KdRT yang melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum sangat apatis akan dapat memperoleh keadilan. Hal tersebut disebabkan karena proses hukum kasus KdRT memakan waktu berbulan-bulan, sehingga korban merasa bosan menunggu di shelter (rumah aman) yang dirujuk oleh kepolisian resort setempat untuk menampung korban selama kasusnya dalam proses hukum. Karena kondisi yang tidak pasti dan berlarut-larut itulah ada korban yang akhirnya memilih pulang ke rumahnya dan berkumpul lagi dengan suaminya yang notabene adalah pelaku KdRT yang dilaporkannya.

Selain karena bosan, sebab lainnya yang menjadikan korban KdRT apatis adalah justru korban dilaporkan balik oleh pelaku KdRT dengan dalih pencemaran nama baik atau penelantaran keluarga yang ironisnya kasus yang kedualah yang diproses lebih dulu oleh kepolisian, sehingga menjadikan korban KdRT menjadi tersangka dan malah akhirnya dipidana penjara lebih dahulu, sedang kasus yang menimpa dirinya menjadi tidak jelas proses hukumnya, bahkan langsung menguap. Kasus korban pelapor yang justru menjadi terpidana ini menimpa salah satu korban KdRT yang menjadi informan penelitian ini.

II. Kendala-kendala yang dihadapi korban KdRT dalam memperoleh perlindungan hukum

Hasil wawancara dengan beberapa korban KdRT diketahui bahwa kendala yang dihadapi para korban dalam memperoleh perlindungan hukum antara lain adalah tidak adanya saksi pada saat terjadinya KdRT dan diancam oleh pelaku KdRT jika sampai melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian. Sementara korban lain mengatakan” *malah disalahkan dan tidak didukung* oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, proses yang memakan waktu yang lama juga merupakan kendala tersendiri bagi para pelapor. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan salah satu shelter di Jakarta. Menurut beliau *para korban KdRT yang pernah tinggal di shelter umumnya mereka tidak sampai ke proses pengadilan, hal ini terjadi karena lamanya proses yang harus mereka lalui. Mereka tidak tahan lama-lama tinggal di shelter karena tidak bekerja dan tidak ada penghasilan, selain itu, rasa sayang kepada anak dan masih adanya rasa cinta kepada suami mengakibatkan mereka akhirnya kembali kepada suami lagi dan tidak melanjutkan laporannya.* Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Tim LBH Apik yang sudah diungkapkan di atas.

Menurut informan dari LBH-APIK Jakarta kendala utama penyelesaian kasus KdRT adalah adanya budaya patriarki di Indonesia dimana laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding perempuan.

Lebih lanjut menurut informan dari LBH-APIK Jakarta yang banyak mendampingi korban dalam melaporkan kasusnya di kepolisian resort setempat menjelaskan bahwa korban justru dibuat atau dikondisikan agar tidak meneruskan laporan kasus KdRTnya dengan mendapat intimidasi dalam bentuk ucapan seperti misalnya “ibu gak malu nanti tetangga-tetangga tahu rumah tangga ibu ada masalah?” atau “ibu gak takut nanti malah suami ibu menuntut balik ibu dengan tuduhan pencemaran nama baik?” atau “nggak kasihan sama anak?” atau “tega pisah sama suami?” atau “nanti bapak dendam dan kamu akan dipukul lagi!”.

Menurut Lianawati (2009) adanya pemaknaan subjektif di kalangan aparat penegak hukum, khususnya di kepolisian, yang menganggap kasus KdRT adalah kasus domestik sehingga kasusnya seharusnya diselesaikan oleh keluarga yang bersangkutan. Hal tersebut menurut informan dari LBH-APIK Jakarta yang mendampingi korban mendengar ucapan dari penyidik yang mengatakan: “khan ribut-ribut antara suami istri itu hal yang biasa dalam rumah tangga, jadi diselesaikanlah baik-baik berdua”. Hal ini senada dengan hasil penelitian (Hasmonel, 2012) Hubungan kekeluargaan yang di bangun antara majikan dan PRT berakibat pada lemahnya perlindungan hukum terhadap PRT di Kota Tangerang Selatan. Aparat hukum atau pengurus RT terkait sulit sekali masuk untuk langsung menangani kasus yang terjadi karena PRT dianggap anggota keluarga

Selain dianggap kasus domestik rumah tangga, kendala lainnya menurut informan dari LBH-APIK Jakarta adalah menganggap kasus KdRT sama seperti kasus pidana pada umumnya yang membutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk memproses perkaranya. Padahal untuk meminta tetangga misalnya, yang melihat pemukulan atau bentakan yang dilakukan pelaku KdRT, menjadi saksi di persidangan tidaklah mudah karena mereka tidak mau dianggap turut campur urusan rumah tangga orang lain. Padahal lebih lanjut menurut informan dari LBH-APIK Jakarta dan salah satu hakim Ketua Pengadilan yang menjadi informan menyatakan bahwa menurut UU PKdRT laporan KdRT hanya mensyaratkan 1 (satu) alat bukti saja, yaitu keterangan saksi korban.

Jika kemudian saksi korban KdRT mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kasusnya sampai ke pengadilan hal ini akan menjadi preseden yang buruk, sehingga korban-korban lain akhirnya akan mengurungkan niatnya untuk melaporkan kasus KdRT tersebut karena akan merasa percuma dan membuang-buang waktu saja kalau toh kemudian dia disarankan atau diintimidasi untuk kembali ke suaminya atau mencabut laporannya.. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan membiarkan praktek KdRT ini berlangsung terus dan tentunya sangat merugikan korban yang umumnya adalah wanita.

III. Ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis yang hukumannya lebih ringan daripada kekerasan fisik

Masalah kekerasan dalam rumah tangga seiring dengan semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat seharusnya semakin banyak yang paham dan mengerti sehingga secara signifikan berpengaruh terhadap turunnya kuantitas dan kualitas kekerasan dalam rumah tangga. Statement ini searah dengan apa yang disampaikan Muladi (2005:31) bahwa kekerasan merupakan rintangan (barier) terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri, mengurangi otonomi diri baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan fisik. Pendapat Muladi tersebut konsisten dengan sanksi pidana terhadap kekerasan psikis hukumannya lebih ringan daripada kekerasan fisik.

Kekerasan fisik tercantum pada Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ancaman hukum ini lebih berat bila dibandingkan dengan kekerasan psikis sebagaimana tercantum dalam Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sebagai perbandingan ternyata ancaman hukuman dan denda kekerasan seksual lebih diperberat lagi dimana setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bila dikaji pendapat dari berbagai sumber bacaan, kekerasan psikis walaupun tidak nampak secara fisik namun dampak psikisnya akan sangat merugikan korban kekerasan

secara berkepanjangan. Salah satunya yang relatif lengkap yaitu tercantum dalam Wikipedia “Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
2. Gangguan stres pasca trauma.
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
4. Depresi berat atau destruksi diri
5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
6. Bunuh diri

Selanjutnya dijelaskan pula tentang Kekerasan Psikis Ringan, yaitu berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

1. Ketakutan dan perasaan terteror
2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
5. Fobia atau depresi temporer

Hasil wawancara mendalam terhadap Edison, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, menyampaikan alasan ancaman hukuman KdRT fisik lebih tinggi dari KdRT Psikis antara lain.

- a. Dampak KdRT fisik sangat mudah dilihat dan dibuktikan oleh berbagai pihak
- b. Dampak KdRT psikis tidak mudah dilihat dan sulit pembuktiannya
- c. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa KdRT psikis tersebut juga merupakan tindak pidana

Bahkan selama ini kasus KdRT yang diproses di pengadilan masih kurang dari 5%. Salah satu alasannya karena faktor budaya, masyarakat masih banyak yang menganggap perlakuan yang keras dari suami/ayah kepada anggota keluarganya bukan masuk tindak pidana atau paling tidak menganggap perlakuan seperti itu bukanlah peristiwa yang patut untuk diketahui oleh pihak lain. Bila dilaporkan ke polisi maka secara otomatis diketahui orang lain. Bahkan para istri dan anak-anak yang menjadi informan, umumnya masih berpendapat bahwa memukul, menempeleng, menjenggut itu adalah bagian dari tugas suami/ayah mendidik keluarganya.

Alasan lain kenapa KdRT jarang masuk di pengadilan yaitu sebagian masyarakat umumnya belum tahu secara meyakinkan harus melapor kemana, ke ketua RT, ke Pengadilan Agama atau ke Polisi. Berdasarkan pengalaman Ketua Pengadilan Cianjur tersebut selama beliau menjadi hakim, belum pernah menangani kasus KdRT psikis.

Hasil wawancara dengan korban KdRT, ketika mengalami KdRT langsung lapor ke Polsek tetapi tidak ditanggapi, biasanya pelapor akan diam dan berhenti disatu titik. Walaupun tidak mudah untuk melakukannya, hakim menyarankan masyarakat yang menjadi korban KdRT melaporkan kejadian yang dialaminya, bila tidak ditanggapi jangan berhenti disatu titik. Bila lapor di polisi subsektor tidak ditanggapi, teruskan ke polsek, tidak ada tanggapan di polsek bisa naik ke Polres dan seterusnya.

Untuk sebagian orang khususnya yang sudah melek hukum serta punya waktu dan dana yang cukup, hal di atas tidak akan menjadi hambatan tapi bagi masyarakat yang buta hukum dan ekonomi lemah maka akan mendatangkan masalah tersendiri. Pengalaman salah satu responden ketika melapor ke polsek, pada saat diwawancarai di polsek, justru pelapor yang dicurigai memfitnah dan ditakut-takuti akan dihukum bila nanti tidak terbukti, lebih miris lagi ternyata ketika selesai diwawancarai ternyata pelapor juga diminta untuk memberikan uang rokok.

Rumusan kekerasan fisik dalam Pasal 587 RUU KUHP, boleh dikatakan diambil secara keseluruhan dari Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengertian kekerasan dalam Pasal 178 RUU KUHP, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan penelantaran dirumuskan sendiri mengingat karakteristik masing-masing. Hal lainnya dalam RUU KUHP, mencantumkan ancaman minimum khusus apabila kekerasan fisik tersebut berakibat korban jatuh sakit, luka berat atau mati. Selanjutnya Pasal 588 RUU KUHP merumuskan tentang tindak pidana kekerasan psikis namun tidak dilengkapi dengan pengertiannya. Padahal kekerasan psikis dalam Undang Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga menyangkut semua tindakan yang berdampak pada psikologis korban, sehingga tindakan tersebut tidak hanya kekerasan fisik semata tetapi juga mencakup perbuatan lain, misalnya melalui perkataan, panggilan yang merendahkan, dan pembatasan ruang gerak kemerdekaan. Berikut adalah salah satu contoh tindak KdRT baik fisik maupun psikis yang sangat dikenal oleh masyarakat:

“Siti Nurjazilah atau lebih dikenal dengan nama Lisa, terpaksa harus menjalani hari-harinya dengan mengurung diri di rumah. Wajahnya rusak karena disiram oleh air keras oleh suaminya sendiri. Suaminya yang sangat pencemburu melakukan penyiraman agar Lisa yang berwajah cantik tidak mungkin lagi berhubungan dengan laki-laki lain. Setelah disiram air keras pun, Lisa tidak diijinkan untuk keluar rumah. Hal ini disebabkan karena suaminya takut tindakannya terhadap Lisa diketahui oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya” (Gema Pria BKKBN, 10 Oktober 2006).

IV. Praktek penerapan Pasal 9 UU PKdRT

Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jika terjadi pembatasan dan/atau pelarangan yang didasarkan pada aspek kehidupan ekonomi perempuan, maka menurut Komnas Perempuan (2011) perempuan dalam konteks rumah tangga akan menjadi korban. Ketika perempuan mengalami pembatasan dan/atau pelarangan dalam aspek ekonomi, biasanya akan menjadi pekerja termasuk pekerja migran (Komnas Perempuan, 2011)

Mengkaji penjelasan Komnas Perempuan tersebut terlihat bahwa keberadaan Pasal 9 UU PKdRT ini untuk melindungi korban KdRT yang mengalami kekerasan ekonomi dimana bentuk kekerasan berulang yang mengikuti kekerasan ekonomi ini menurut Komnas Perempuan (2011) yaitu ketika suami menikah lagi dengan alasan istri terlalu lelah bekerja sehingga mengabaikan perannya dalam rumah tangga serta tidak memberikan perhatian kepada suaminya, atau karena istri telah meninggalkan lebih dari tiga bulan bekerja di luar negeri, meskipun kepergian istrinya untuk menjadi pekerja migrant atas izin suami.

Semangat diundangkannya UU PKdRT adalah untuk melindungi korban KdRT yang banyak menimpa kaum perempuan, termasuk Pasal 49 UU PKdRT yang mengatur tentang sanksi pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2. Namun pada kenyataannya Pasal 9 UU PKdRT ini malah menjadi bumerang bagi kaum perempuan korban KdRT, karena ketika mereka meninggalkan rumah ketika sudah tidak berdaya dengan perlakuan kekerasan fisik dan psikis yang dialaminya, justru Pasal 9 inilah yang dijadikan senjata suaminya untuk menyerang balik istrinya dengan dalih telah menelantarkan keluarga atau memisahkan anak dengan suaminya. Padahal istri meninggalkan rumah karena trauma dengan perlakuan suaminya, bukan bermaksud untuk menelantarkan rumah tangganya.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah peraturan perundangan yang bertujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa,

1. Implementasi UUPKdRT umumnya belum menjadikan korban KdRT merasa terlindungi ketika melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Korban KdRT yang melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum cenderung apatis akan mendapatkan keadilan.
2. Korban KdRT banyak mengalami kendala **dalam memperoleh perlindungan hukum dikarenakan** adanya budaya patriarki di Indonesia di mana laki-laki masih dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, atau perbedaan status dan kedudukan antara pelapor dan terlapor, pemaknaan subjektif di kalangan aparat penegak hukum, khususnya di kepolisian, yang menganggap kasus KdRT adalah kasus domestik; menganggap kasus KdRT sama seperti kasus pidana pada umumnya yang membutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk memproses perkaranya padahal hanya diperlukan 1 (satu) alat bukti saja yaitu keterangan saksi korban KdRT.
3. Faktor dominan penyebab hukuman kekerasan psikis lebih ringan daripada kekerasan fisik diawali dari persepsi legislator itu sendiri yang baru sampai memahami tataran bahwa dampak kekerasan yang tampak secara kasat mata, tetapi belum menyadari bahwa kekerasan psikis lebih berbahaya daripada kekerasan fisik. Persepsi inilah yang akhirnya tercipta ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis hukumannya menjadi lebih ringan daripada kekerasan fisik.
4. Pasal 9 UU PKdRT merupakan salah satu sarana paksa melindungi anggota rumah tangga yang mengalami kekerasan ekonomi, namun pada kenyataannya justru dijadikan senjata pelaku KdRT untuk menyerang atau melaporkan balik korban dengan dalih telah menelantarkan keluarga.

B. SARAN

Masyarakat pada umumnya belum mengerti tentang kekerasan dalam rumah tangga dimana bentakan, cacian karena cekcok rumah tangga pun sudah merupakan bentuk kekerasan psikis yang diatur dalam UU PKdRT sehingga peneliti menyarankan perlunya sosialisasi UU PKdRT oleh berbagai pihak terkait kepada seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hasmonel dan Sofjan Aripin. 2012. *Praktek Perlindungan Hukum kepada Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus terhadap PRT Perempuan di Kota Tangerang Selatan)*, Penelitian: LPPM Universitas Terbuka
- Komnas Perempuan. 2011. *Modul Pelatihan. Menumbuhkan Sensitivitas Hak Asasi Manusia dan Gender bagi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Lianawati, Ester. 2009 *Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KdRT. Perspektif Psikologi Feminis*. Jogjakarta : Paradigma Indonesia
- Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*.. Bandung : PT. Refika Aditama
- Rambe, Ropaun. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setiono. 2010. *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- *Refleksi dan Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta tahun 2011* <http://www.lbh-apik.or.id/Laporan%20Catahu%202011%20-%20LBH%20APIK%20Jkt%20-%20revisi.pdf> (diunduh 13 Maret 2013).